



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lukman Bin M Daud, NIK. 730305302790001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Jannayya, Rt 002, Rw 003, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Ani Binti Lambeng, NIK.7303054702790001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Jannayya, Rt 002, Rw 003, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1998 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I bernama Duha bin Dusa;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Rado dan Sampara Daud dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. Awal Nur, NIK 7303053011000001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 30 November 2000, usia 23 tahun;
 - 7.2. Reski Nur, NIK 7303054608020001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 06 Agustus 2002, usia 21 tahun;
 - 7.3. Alam Nur, NIK 7303050901100001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 09 Januari 2010, usia 14 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Petugas PPN yang telah lalai

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1998 di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pajukukang;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk kelengkapan administrasi pendaftaran naik haji dan untuk keperluan hukum lainnya;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Lukman bin M Daud**) dengan Pemohon II (**Ani binti Lambeng**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 1998 di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh Pemohon I dan Pemohon II maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 730305302790001 tanggal 29 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 7303054702790001 tanggal 29 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan pemohon II No. 7303050208070001 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Duha bin Dusa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parasangan Beru, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 12 Maret 1 998 di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki dewasa yang bernama Rado dan Sampara Daud;
- Bahwa maharnya berupa emas dengan berat dua gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk keperluan administrasi pendaftaran haji.

2. Rado bin Salasa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Passangarang, Desa Tanahloe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 12 Maret 1998 di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pamannya yang bernama Duha bin Dusa yang merupakan saudara kandung ayah Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan laki-laki dewasa yang bernama Sampara Daud;
- Bahwa maharnya berupa emas dengan berat dua gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk keperluan administrasi pendaftaran haji.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara istbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan dan perubahan pada posita permohonan yang oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perubahan tersebut tidak mengubah pokok permohonan sehingga permohonan perubahan surat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada dalil angka lima yang mana dalil yang diubah tersebut tidak mengubah pokok permohonan sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 06 Maret 2021 di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 1998 di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Duha bin Dusa, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki dewasa yang bernama Rado dan Sampara Daud;
- Bahwa maharnya berupa emas dengan berat dua gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka dipandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lukman Bin M Daud**) dengan Pemohon II (**Ani Binti Lambeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1 998 di Kampung Jannayya, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 147Pdt.P/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Nova Noviana, S.H

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)